

## HAK CIPTA DALAM DIGITALISASI KOLEKSI PERPUSTAKAAN

**Novita Vitriana, Dede Riansya Putra, Annalisa Yahanan**  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang  
*novitaevte@unsri.ac.id, dederiansya93@gmail.com*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hak cipta pada kegiatan digitalisasi koleksi perpustakaan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam membangun dan mengembangkan koleksi digitalnya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh perpustakaan untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta, seperti hanya mendigitalkan koleksi yang belum memiliki hak cipta; meminta ijin tertulis dari penulis, penerbit atau pemegang hak cipta suatu karya untuk memungkinkan perpustakaan mendigitalkan karyanya; untuk jenis koleksi tertentu seperti laporan penelitian, makalah dan/atau publikasi akademik lainnya, perpustakaan dapat mengajukan surat persetujuan kepada penulis; hanya memperoleh koleksi digital berlabel “konten terbuka” di internet; dan menetapkan standar file koleksi digital untuk membatasi kemungkinan pengguna perpustakaan mencoba mengubah isi koleksi digital tersebut. Selain itu, perpustakaan harus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak cipta dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya melindungi hak cipta dan akibat hukum dari pelanggaran hak cipta bagi pengelola perpustakaan, pimpinan sekolah dan universitas serta pengguna perpustakaan.

**Kata Kunci : Hak Cipta, Digitalisasi, Koleksi Perpustakaan**

### Abstract

*The objective of this study was to disclose the application of copyright in the activities of digitizing library collections. The results of this study reveal that in building and developing their digital collections there are several efforts made by the libraries to minimize copyright infringement, such as digitizing only collections that have not had any copyright; seeking written permission from the author, the publisher or the copyright holder of a work to allow the library to digitize his work; for certain types of collections, such as research reports, papers and/or other academic publications, the libraries may submit a letter of agreement to the author; acquiring only digital collections labeled “open content” on the internet; and specifying the standard of digital collection files to limit the possibility of library users trying to change the contents of the digital collection. In addition, the libraries should make an effort to overcome the problems of copyright infringement by conducting outreach activities about the importance of protecting the copyright and the legal consequences of copyright violations for library managers, leaders of schools and universities and library users.*

**Keywords: Copyright; Digitalization; Library Collection**

### PENDAHULUAN

Perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi yang berkembang pada era globalisasi seperti saat ini, yang sebagian

orang menyebutnya sebagai *era paperless*, era yang serba digital, dimana perkembangan era digital itu sendiri ditandai dengan munculnya 3 (tiga)



teknologi<sup>1</sup>, yaitu komputer, komunikasi dan multimedia. Dengan perkembangan teknologi, data informasi yang berukuran besar dapat dikecilkan dan dikirim ke pemustaka dengan lebih cepat. Pada intinya, dengan perkembangan teknologi dapat mempercepat proses dalam aktivitas sehari-hari dan format data digital juga lebih mempermudah aktivitas pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan juga masyarakat luas.

Dalam hal digitalisasi koleksi perpustakaan, diasumsikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (KBBI Daring) adalah merupakan sebuah proses pemberian atau pemakaian sistem digital.

Istilah digitalisasi dalam konteks perpustakaan secara definitif berarti suatu proses pengalihwujudan media dan penggandaan koleksi karya tulis dari bentuk cetak (*print out*) menjadi bentuk digital (elektronik). Kegiatan tersebut menekankan pada proses (kegiatan) dan hasil digitalisasi tersebut sehingga dapat diakses secara mudah dan bebas melalui jaringan internet. Proses digitalisasi dimulai dari persiapan perangkat jaringan komputer, yaitu hardware dan software, biaya digitalisasi sampai pada aspek legalitas setiap karya yang didigitalkan.

Upaya digitalisasi koleksi perpustakaan termasuk dalam kegiatan pengelolaan koleksi dan/atau penyelenggaraan pelayanan yang sudah diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014<sup>2</sup> yang menyatakan bahwa perpustakaan

an yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk :

- a. Pengelolaan koleksi;
- b. Penyelenggaraan pelayanan;
- c. Pengembangan perpustakaan; dan
- d. Kerjasama perpustakaan

Terkait dengan kegiatan alih media atau digitalisasi koleksi yang dilakukan oleh perpustakaan, tentunya dalam proses pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa hal terutama yang menyangkut masalah hak akses informasi digital di jaringan komputer (database-internet), biaya pengelolaan dan aspek legalitas ciptaan (*copy right*). Perpustakaan sebagai lembaga yang “melek informasi” juga harus melek hukum supaya ketika nanti melakukan kegiatan mendigitalkan koleksinya bisa lebih leluasa dan aman dari jeratan hukum, tanpa harus ada gugatan dari si penulis atau pengarang yang menyerahkan karyanya ke perpustakaan walaupun dalam prakteknya perpustakaan sudah diberi wewenang untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan sumber daya koleksinya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 21<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan. Tetapi meskipun demikian, upaya digitalisasi juga sangat berkaitan dengan ketentuan rezim hak cipta, karena buku merupakan salah satu hasil karya yang mendapatkan perlindungan hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang

---

berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi; dan 4. Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

<sup>3</sup> Pasal 21 (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk: a. pengelolaan koleksi; b. penyelenggaraan pelayanan; c. pengembangan perpustakaan; dan d. kerja sama perpustakaan. (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

---

<sup>1</sup> Wawan Setiawan, 2017. *Era Digital dan Tantangannya*. Seminar Nasional Pendidikan, sb. <https://core.ac.uk/download/pdf/87779963.pdf>, diakses 2 Desember 2019, pk. 15.07 wib

<sup>2</sup> Pasal 20 PP No 24/2014 mewajibkan setiap perpustakaan untuk memiliki:

1. Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan;
2. Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki;
3. Sarana akses informasi paling sedikit

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)<sup>4</sup>. Selain buku, hasil karya yang

---

<sup>4</sup> Pasal 40

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. karya seni terapan;
  - h. karya arsitektur;
  - i. peta;
  - j. karya seni batik atau seni motif lain;
  - k. karya fotografi;
  - l. Potret;
  - m. karya sinematografi;
  - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
  - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  - r. permainan video;
  - s. Program Komputer.
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
3. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

mendapatkan perlindungan hak cipta adalah terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi. UUHC dibuat untuk melindungi pencipta dan hasil karyanya dari penjiplakan dan pengakuan dari pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Dalam UUHC Nomor. 28 Tahun 2014 dinyatakan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Tujuannya untuk mencari informasi melalui buku, artikel dan jurnal untuk dijadikan rujukan dalam memperkuat argumentasi yang ada. Peneliti mempunyai alasan mengapa menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan penelitian ini sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian tersebut yaitu mengenai Hak Cipta Dalam Digitalisasi Koleksi Perpustakaan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Aspek hak cipta dalam praktik kegiatan perpustakaan harus teliti dalam mencermati bentuk proses digitalisasi, biaya digitalisasi sampai pada tindakan preventif supaya terhindar dari pelanggaran hak cipta. Perpustakaan harus melihat beberapa pedoman dalam pengelolaan sumber daya informasi digitalnya, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Deposit.  
UU Deposit adalah undang-undang yang mewajibkan setiap penerbit atau pencetak mengirimkan contoh terbitannya (biasanya dua eksemplar atau lebih)

ke Perpustakaan Nasional atau perpustakaan lain yang ditunjuk. Peraturan deposit berisi kewajiban bagi pencipta dan sekaligus pengguna untuk menyerahkan karya ciptanya, baik karya cetak atau karya rekam sesuai dengan yang ditentukan oleh perpustakaan, diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah pembaharuan atau menggantikan UU 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Karena dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi informasi yang sudah berbeda dan berkembang pesat. UU 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2018.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265 dan Penjelasan UU 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada 28 Desember 2018 di Jakarta. Dalam penjelasan UU 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam diterangkan bahwa Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya sebagai tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian kebudayaan nasional, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional. Mengingat pentingnya peranan Karya Cetak dan Karya Rekam tersebut, perlu mewajibkan kepada setiap penerbit, produsen Karya Rekam, dan warga negara Indonesia untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekamnya. Selain itu, Karya Cetak dan Karya Rekam mengenai Indonesia dan dibuat di Indonesia yang dihasilkan oleh warga negara asing yang diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berasaskan

## 2. Trade-Secrecy.

Trade-Secrecy adalah suatu perjanjian tentang pembatasan hak akses informasi perpustakaan dalam memanfaatkan hak cipta karya tulis yang dilakukan dengan penandatanganan persetujuan sebelumnya.

Ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk mengontrol akses terhadap karya tulis digital untuk perpustakaan, yaitu :

- a. Menyediakan formulir perjanjian antara perpustakaan dan penulis. Penulis menyetujui hasil karyanya dipublikasikan secara digital oleh perpustakaan sesuai dengan

---

kemanfaatan, transparansi, aksesibilitas, keamanan, keselamatan, profesionalitas, antisipasi, ketanggapan, dan akuntabilitas. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat telah hidup pada era digital yang dinamis. Dengan kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sudah tidak relevan lagi sehingga pengaturannya perlu disesuaikan.

Atas dasar pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disusun dalam usaha mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kewajiban serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran Penerbit dan Produsen Karya Rekam untuk menyerahkan Karya cetak dan Karya Rekam sehingga dapat menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia. Untuk lebih mendekatkan karya tersebut sebagai sumber informasi tentang budaya bangsa kepada masyarakat, pengelolaan Karya cetak dan Karya Rekam dilaksanakan melalui Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi serta peran serta masyarakat.

Undang-Undang ini mengatur pelaksanaan serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam yang dimulai dari penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, pengelolaan hasil serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam, pendanaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan.

- aturan dan perjanjian yang berlaku;
- b. Memodifikasi karya tulis tersebut dengan mencantumkan pencipta karya tersebut, sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan;
  - c. Membatasi akses karya terhadap penggunaan tertentu, misalnya file tertentu hanya bisa dibaca dan tidak bisa di-copy atau di download.
3. Sumber Terbuka (*Open Source dan Copyleft*)
- Surat terbuka atau copyleft adalah suatu izin atau lisensi yang diberikan penulis kepada setiap orang untuk menyalin, menyebarkan dan memodifikasi suatu karya ilmiah agar yang bersangkutan dapat menjalankan hak ekonomi<sup>6</sup> atas karya tersebut dengan syarat karya tersebut dan turunannya disebar dengan lisensi yang sama.

---

<sup>6</sup> Hak ekonomi adalah hak-hak yang meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi (penyiaran, pengabelan (cabling), dan pertunjukan publik). Hak ekonomi ini dapat berupa hak mengumumkan [performing rights) dan hak menggandakan (mechanical rights). Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaran semenan, pentransformasian ciptaan; atau pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan. Bagi pihak lain yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pengalihan hak ekonomi atas hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menunjukkan hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta.

Lisensi dalam copyleft menjamin 3 (tiga) kebebasan bahwa setiap orang yang melakukan penyalinan suatu karya tulis digital dapat melakukan tiga hal yaitu menggunakannya tanpa pembatasan apapun, mendistribusikannya sebanyak apapun yang diinginkan dan memodifikasinya dengan cara apapun yang dianggap memungkinkan.

Perpustakaan dapat mengembangkan akses terbuka terhadap karya tulis digital dengan penggunaan lisensi sumber terbuka yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh pencipta, sehingga setiap orang dapat menggunakan, memodifikasi dan juga mendistribusi baik karya yang asli atau karya turunannya supaya digitalisasi karya tulis tersebut menjadi legal.

4. Doktrin Penggunaan yang Wajar (*Fair-Use*).

Terdapat pengecualian bahwa ketentuan hukum mengenai hak cipta memungkinkan penggunaan suatu ciptaan tanpa seizin dari pemegang haknya sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari si pencipta, yang sifatnya limitatif dan hanya berlaku terhadap apa-apa yang tercantum dalam UU Hak Cipta. Intinya adalah bagaimana agar tindakan dalam pengelolaan karya intelektual tersebut memiliki dasar keberlakuan secara sah.

Doktrin *fair use* terhadap karya tulis digital diatur dalam Pasal 15 UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002<sup>7</sup>,

---

<sup>7</sup> Pasal 15, Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau

yang menyatakan bahwa sumbu-bernya harus disebutkan atau dicantumkan, dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Selain itu, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai dasar penggunaan ciptaan tanpa izin pemegang hak, yaitu sebagai berikut :

1. Ciptaan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan karakteristiknya, misalnya untuk pendidikan non-profit dan bukan untuk tujuan komersial;
2. Bersifat mematuhi peraturan hak cipta;
3. Jumlah dan substansi dari bagian ciptaan yang digunakan dalam hubungan kerja secara keseluruhan tetap berpedoman pada aturan hak cipta;

---

tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

d. Perbanyakannya suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakannya itu bersifat komersial;

e. Perbanyakannya suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

4. Pengaruh dari penggunaan ciptaan diatas untuk membuka potensi dan nilai pasar yang baik.

Dalam proses digitalisasi, perpustakaan harus menyiapkan strategi supaya tidak terjebak dalam pelanggaran hak cipta<sup>8</sup>, misalnya :

- Mendigitalkan hanya koleksi yang belum mempunyai hak cipta (biasanya terdapat lambang ©);
- Minta ijin secara tertulis kepada pengarang, penerbit atau pemegang hak cipta suatu karya untuk mengizinkan perpustakaan mendigitalkan karyanya;
- Untuk jenis koleksi laporan penelitian, makalah dan/atau publikasi lainnya, perpustakaan dapat menyodorkan surat perjanjian kepada penulis supaya memberi ijin perpustakaan mendigitalkan koleksi tersebut, dengan memuat pernyataan bahwa perpustakaan akan ikut melindungi hak cipta dari penulis tersebut;
- Melengkapi koleksi digital dengan mencari koleksi digital yang berlabel “open content” di internet. Karena hal tersebut juga dapat membantu masyarakat dalam pemanfaatan sebuah dokumen tanpa perlu takut dengan hak cipta yang melekat tersebut, penulis karya telah memberi kebebasan untuk mengakses dan memanfaatkan hasil karyanya;
- Menentukan standar file koleksi digital untuk membatasi kemungkinan upaya merubah isi dari koleksi digital tersebut. Biasanya disimpan dalam format PDF, supaya keaslian file tersebut dapat terjaga. Atau dapat juga menggunakan aplikasi yang mempunyai fasilitas agar file PDF tersebut tidak dapat di copy atau dicetak.

Perpustakaan harus mencermati aspek legal formal (perundangan) sebagai tolak ukur dalam meminimalisir pelanggaran hak cipta dengan adanya beberapa peluang

---

<sup>8</sup> Sitorus, Ade Uswatun. Hak Cipta Dan Perpustakaan. *Jurnal Iqra'* Volume 09 No. 02 Oktober (2015): 262-263

yang dapat diupayakan dalam menyajikan informasi tanpa harus melanggar hak cipta, yaitu dengan penerapan teknologi informasi, baik dalam aspek diseminasi maupun sekuritas data yang dilayankan perpustakaan karena materi digital pun dapat direkayasa agar keamanan content dapat terjaga dengan baik dan meminimalisir penyebaran informasi secara liar.<sup>9</sup> Perpustakaan juga harus menyiapkan kebijakan mulai dari seleksi koleksi digital, batasan pelayanan, dan pengaturan lain dalam operasional koleksi digital. Kebijakan tersebut sebaiknya disertai hak dan kewajiban pemustaka untuk membatasi penggunaan serta distribusi koleksi digital. Perlu disertai sanksi dan tindakan apabila terjadi pelanggaran penggunaan dan distribusi koleksi digital, berlaku untuk staf dan pemustaka. Kebijakan ini dapat dirumuskan dalam tata tertib penggunaan layanan digital, dan disosialisasikan secara berkesinambungan kepada staf dan pemustaka.

Perpustakaan sebaiknya juga menentukan prosedur penggunaan dan menyediakan infrastruktur layanan digital. Untuk keamanan, perpustakaan dapat menambahkan strategi sebagai berikut:

- a. Menonaktifkan media penyalinan komputer layanan digital seperti slot usb, slot CD Rom pada PC client;
- b. Memberikan layanan digital secara offline, tetapi mempunyai kelemahan bahwa koleksi tidak dapat diakses melalui internet, namun keamanan sangat terjaga;
- c. Melarang pemustaka membawa media penyimpanan seperti usb, cd, dvd dll ke dalam ruangan layanan digital; dan
- d. Mengisi formulir tujuan penggunaan koleksi, dgn prioritas utama untuk riset dan edukasi, dilengkapi pengantar dari perguruan tinggi pemohon.

---

<sup>9</sup> Agnes Riyanti D.UPAYA PERPUSTAKAAN DALAM Mendukung Implementasi Hak Cipta Digital. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY (2017): 1

Tetapi ada pengecualian dalam ketentuan hukum mengenai hak cipta yang memungkinkan penggunaan suatu ciptaan tanpa seizin dari pemegang haknya sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari si pencipta, pengecualian tersebut bersifat limitatif yang hanya berlaku terhadap apa-apa yang tercantum dalam UU Hak Cipta, yang disebut dengan doktrin penggunaan yang wajar atau fair use doctrine. Menurut pendapat Pendit<sup>10</sup> ada beberapa bentuk pengecualian terhadap koleksi digital yang diatur dalam Pasal 15 UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, apabila :

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya;
2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, guna keperluan ceramah, pertunjukan dan pementasan untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta tidak memungut biaya yang merugikan pencipta;
3. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial; dan
4. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

## SIMPULAN

Digitalisasi merupakan proses pengalih wujudan media dan penggandaan koleksi karya tulis dari bentuk cetak (*print out*) menjadi bentuk digital (elektronik).

---

<sup>10</sup> Pendit, Putu Laxman. *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: CV. Sagung Seto (2007): 170

Dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut, harus memperhatikan hak akses informasi digital di jaringan komputer, biaya pengelolaan dan aspek legalitas ciptaan (copy right), karena buku merupakan salah satu hasil karya yang mendapatkan perlindungan hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf A UUHC Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perpustakaan harus mencermati aspek legal formal untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu perpustakaan harus menyiapkan kebijakan mulai dari seleksi koleksi digital, batasan pelayanan dan pengaturan lain dalam operasional koleksi digital. Selain kebijakan, perpustakaan juga harus berani memberikan sanksi dan tindakan apabila terjadi pelanggaran penggunaan dan distribusi koleksi digital tersebut. Rumusan pedoman Hak Cipta menjadi hal penting untuk disusun karena belum ada peraturan yang bisa digunakan sebagai pedo-

man dalam penggandaan atau perbanyak bahan-bahan yang ada di perpustakaan, seperti yang dinyatakan dalam pasal 15 butir e menyebut bahwa perbanyak yang dilakukan lembaga pendidikan seperti perpustakaan (dalam butir tersebut menyebut perpustakaan umum) tidak melanggar Hak Cipta asal untuk keperluan aktivitasnya. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi terhadap pemustaka dan pengelola perpustakaan (pustakawan) supaya dapat mengenali kebutuhan informasinya, bagaimana menyimpannya, memanfaatkannya tanpa melupakan etika dalam mengutip, serta tidak ketinggalan mengetahui Hak Cipta suatu karya. Dan juga memberikan pemahaman yang memadai terhadap para pemustaka, termasuk kepala, petugas layanan informasi maupun petugas fotokopi, harus jauh lebih memahami hukum Hak Cipta secara baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Riyanti D. *UPAYA PERPUSTAKAAN DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI HAK CIPTA DIGITAL*. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY (2017): 1
- Pendit, Putu Laxman. *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: CV. Sagung Seto (2007)
- Sitorus, Ade Uswatun. Hak Cipta Dan Perpustakaan. *Jurnal Iqra`* Volume 09 No. 02 Oktober (2015): 262-263
- Wahid Nashihuddin. 2010. *Kebijakan Hak Cipta Dalam Digitalisasi Perpustakaan*. <https://pustakapusdokino.wordpress.com/2010/08.31/>, diakses 25 Juni 2021 pk. 13.47 wib
- Wawan Setiawan, 2017. *Era Digital dan Tantangannya*. Seminar Nasional Pendidikan, sb. <https://core.ac.uk/download/pdf/87779963.pdf>., diakses 2 Desember 2019, pk. 15.07 wib